



PUTUSAN
Nomor 385 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JUNAIDI FERRY (dahulu bernama FONG TJI JAN), bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi RT 10 Nomor 14, Kampung Bugis, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erna Rahmawati, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Graha SA Lantai 5 Ruang 516, Jalan Raya Gubeng Nomor 19-21, Surabaya 60281, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 19 September 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali ke-II (dua);

L a w a n

FRANSIS LIONG WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi RT 10 Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Trisno Gunady, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Melati Nomor 28 RT 28, samping PDAM, Kota Tarakan, dan/atau di Pulomas Office Park (Pulomas satu) Gedung 2 Lantai 1 Nomor 3, Jalan Jenderal A. Yani Nomor 2, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 385 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang Penggugat ajukan;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan tidak terbantahkan atas sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Slamet Riadi RT 10 Kampung Bugis, Kelurahan Karang Anyar, Kota Tarakan dengan ukuran Panjang \pm 100 Meter dan Lebar \pm 105 Meter, Luas \pm 6.580 M² sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 671 tanggal 10-11-1998 atas nama Francis Liong Wijaya (Oey Ming Liong) dengan batas-batasnya:
 - Utara berbatasan dengan sdr. Edy Selecta;
 - Timur berbatasan dengan sdr. Wong Hei;
 - Selatan berbatasan dengan sdr. Arwan;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Slamet Riadi;
4. Menetapkan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 671 tanggal 10-11-1998, nama Jalan/Persil Jalan Kampung Bugis RT 10, atas nama Fransis Liong Wijaya (Oey Ming Liong) adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa Surat Penyerahan Tanah tanggal 9 Januari 1969 dari orang tua Penggugat (Oei Soei Ping) kepada orang tua Tergugat (Fong Lam) dan Surat Penyerahan Tanah tanggal 3 Desember 1969 dari orang tua Penggugat (Oei Soei Ping) kepada (Fong Tji Jan) Tergugat sendiri tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum;
7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menduduki dan menguasai tanah sengketa untuk mengembalikan dan diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kerugian yang diakibatkan kepada Penggugat sebesar Rp1.880.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 385 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa yang Penggugat ajukan;
 10. Menghukum Tergugat secara membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
 11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;
 12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau apabila Pengadilan Negeri Tarakan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi Prosesuil;

Bahwa karena dasar dari gugatan Penggugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 671 tanggal 10-11-1998 atas nama Fransis Liong Wijaya tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian lagi karena telah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Tarakan dengan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PN Trk., tanggal 26 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Slamet Riadi RT 10 Kampung Bugis, Kelurahan Karang Anyar, Kota Tarakan dengan ukuran Panjang ± 100 Meter, dan Lebar ± 105 Meter, Luas $\pm 6.580 \text{ M}^2$ dengan batas-batasnya:
 - Utara berbatasan dengan sdr Edy Selecta;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 385 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan sdr. Wong Hei;
 - Selatan bebatasan dengan sdr. Arwan;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Slamet Riadi;
3. Menyatakan bahwa Surat Penjerahan tanah tanggal 9 Djanuari 1969 dari orang tua Penggugat (Oey Soei Ping) kepada orang tua Tergugat (Fong Lam) dan Surat Penjerahan Tanah tanggal 3 December 1969 dari orang tua Penggugat (Oey Soei Ping) kepada (Fong Tji Jan) Tergugat sendiri tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;-----
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menduduki dan menguasai tanah sengketa untuk mengembalikan dan diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kerugian yang diakibatkan kepada Penggugat sebagai uang sewa tanah tersebut pada setiap tahunnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terhitung sejak tahun 1969 sampai dengan didaftarkannya perkara ini di Pengadilan Negeri Tarakan yaitu sebesar Rp20.000.000,00 x 44 tahun = Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.581.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 51/PDT/2014/PT KT.SMDA, tanggal 1 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 19/Pdt.G/2013/PN Trk., tanggal 26 Februari 2013 sekedar diktum angka 6 (enam) sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 385 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Slamet Riadi RT 10 Kampung Bugis, Kelurahan Karang Anyar, Kota Tarakan dengan ukuran Panjang \pm 100 Meter, dan Lebar \pm 105 Meter, Luas \pm 6.580 M² dengan batas-batasnya:
 - Utara berbatasan dengan sdr. Edy Selecta;
 - Timur berbatasan dengan sdr. Wong Hei;
 - Selatan berbatasan dengan sdr. Arwan;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Slamet Riadi;
3. Menyatakan bahwa Surat Penyerahan Tanah tanggal 9 Januari 1969 dari orang tua Penggugat (Oey Soei Ping) kepada orang tua Tergugat (Fong Lam) dan Surat Penyerahan Tanah tanggal 3 Desember 1969 dari orang tua Penggugat (Oey Soei Ping) kepada (Fong Tji Jan) Tergugat sendiri tidak sah tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menduduki dan menguasai tanah sengketa untuk mengembalikan dan diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebagai sewa tanah setiap tahunnya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) terhitung sejak tahun 2009 sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 322 K/Pdt/2015 tanggal 28 Mei 2015;

Kemudian atas putusan kasasi tersebut telah diajukan peninjauan kembali ke-I, yang atas permohonan peninjauan kembali ke-I tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 456 PK/Pdt/2016 tanggal 15 Desember 2016;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 385 PK/Pdt/2018



Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 456 PK/Pdt/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2017, diajukan permohonan peninjauan kembali ke-II pada tanggal 26 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 19/Pdt.G/2013/PN Trk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 September 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali untuk ke-II (dua) kali dengan alasan pada pokoknya terdapat dua putusan yang saling bertentangan yaitu antara perkara Pidana Nomor 305/Pid.B/2016/PN.Tar tanggal 16 Desember 2016 Jo. Nomor 594 K/Pid/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang antara lain telah menyatakan Fong Tji Jan alias Junaidi Ferry anak dari Fong Lam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana Pemalsuan Surat (Pasal 263 ayat (2) KUHPidana terkait bukti pengalihan hak atas tanah sengketa aquo masing-masing tanggal 9 Januari 1969 dan tanggal 3 Desember 1969, dengan perkara Nomor 19/Pdt.G/2013/PN Trk., tanggal 26 Februari 2014 Jo. Nomor 51/PDT/2014/PT KT.SMDA, tanggal 1 Juli 2014 Jo. Nomor 322 K/Pdt/2015 tanggal 28 Mei 2015 Jo. Nomor 456 PK/Pdt/2016 tanggal 15 Desember 2016, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali K-II (dua)

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 385 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 456 PK/Pdt/2016 tanggal 15 Desember 2016 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 322 K/Pdt/2015 tanggal 28 Mei 2015 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 51/PDT/2014/PT KT.SMDA, tanggal 1 Juli 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 19/Pdt.G/2013/PN Trk., tanggal 26 Februari 2014;

Mengadili Sendiri:

1. Memerintahkan Pengadilan Negeri Tarakan untuk memeriksa dan mengadili kembali pokok perkara dalam Perkara Nomor 19/Pdt.G/2013/PN Trk.;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali Kedua (dahulu Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali ke-II tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 6 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali ke-II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan peninjauan kembali ke-II (dua) tersebut diajukan pada tanggal 26 Desember 2017 yaitu 172 (seratus tujuh puluh dua) hari sejak pemberitahuan putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 456 PK/Pdt/2016 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ke-II (dua) pada tanggal 6 Juni 2017, sehingga permohonan tersebut secara formil dapat diterima;

Bahwa akan tetapi alasan-alasan peninjauan kembali ke-II (dua) tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan pidana *a quo* tidak serta merta dapat membatalkan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 385 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung Nomor 456 PK/Pdt/2016 tanggal 15 Desember 2016, karena status kepemilikan Termohon Peninjauan Kembali atas obyek sengketa telah ditentukan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 456 PK/Pdt/2016, dengan pertimbangan antara lain bahwa peralihan hak atas tanah obyek sengketa dari orang tua Termohon Peninjauan Kembali kepada orang tua Pemohon Peninjauan Kembali dan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dilakukan tidak memenuhi syarat sahnya pengalihan hak atas tanah disebabkan tidak dilakukan di hadapan PPAT atau dihadapan Kepala Desa serta saksi-saksi sehingga tidak dilakukan secara tidak terang dan juga tidak kontan atau sehingga pengalihan hak atas tanah sengketa tidak sah, dengan demikian objek sengketa adalah hak dari Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dengan demikian bukti berupa Putusan Perkara Pidana Nomor 305/Pid.B/2016/PN.Tar tanggal 20 Desember 2016 dan Putusan Kasasi Nomor 594 K/Pid/2017 tanggal 23 Agustus 2017 ternyata bukti-bukti tersebut tidak bersifat menentukan karena tidak merubah fakta persidangan bahwa surat penyerahan tanah obyek sengketa oleh orang tua Termohon Peninjauan Kembali kepada orang tua Pemohon Peninjauan Kembali dan kepada Pemohon Peninjauan Kembali sendiri tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali ke-II yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali JUNAIDI FERRY (dahulu bernama FONG TJI JAN) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 385 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali ke-II (dua) dari Pemohon Peninjauan Kembali **JUNAIDI FERRY (dahulu bernama FONG TJI JAN)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
ttd./
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:
1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
J u m l a h Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 385 PK/Pdt/2018